

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 7

Tahun 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Tangerang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Tangerang.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada perangkat daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kelurahan merupakan perangkat daerah kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah;
- (4) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, dan Fungsi

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
- h. pelaksanaan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat.
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subag Keuangan;
 - 3) Subag Perencanaan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan Satuan Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan Satuan Kerja Kecamatan dan Kelurahan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja Kecamatan dan Kelurahan dari bawahan diolah dan dipergunakan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

ESELON PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- (3) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tugas unit kerja pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penyelenggaraan pengisian dan pengangkatan para pejabat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Pejabat yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengisian jabatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 7 Juli 2008

WALIKOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal, 9 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 7